

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Perbankan memiliki kegiatan dengan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Melalui kegiatan perkreditan ini, bank berusaha untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat untuk memperlancar usaha, sedangkan dengan kegiatan menyimpan dana, bank berusaha menawarkan pada masyarakat untuk keamanan dananya, melalui jasa yang diperoleh (Latumaerissa, 2014).

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Untuk itu, perbankan di kehidupan modern ini sangat penting karena menjadi urat nadi perekonomian nasional maupun internasional (Susilo, 2017).

Perkembangan sektor perbankan yang terlalu cepat yang tidak beriringan dengan infrastruktur pendukung seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha, serta ketersediaan sumber daya manusia yang professional dapat menyebabkan terjadinya masalah perbankan. Tidak hanya itu, banyaknya bank tidak memiliki strategi usaha yang fokus dan beroperasi dengan sistem prosedur

operasi yang seadanya tanpa adanya pengawasan yang memadai dapat menimbulkan *gap* yang cukup besar (Muhammad, 2011).

Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan bank syariah. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki penduduk yang bermayoritas muslim. Tidak hanya itu, perkembangan bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (Susilo, 2017).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah adalah dengan melarang riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Secara kelembagaan, bank Islam di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bentuk kelembagaan BUS seperti bank umum konvensional, sedangkan bentuk kelembagaan BPRS seperti BPR konvensional.

Tabel 1.1
Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	BUS		UUS		BPRS	
	Bank	Kantor	Bank	Kantor	Bank	Kantor
2014	12	2151	22	320	163	439
2015	12	1990	22	311	163	446
2016	13	1869	21	332	166	453
2017	13	1825	21	344	167	441
Sept 2018	14	1862	20	340	168	468

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017 dan 2018

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah bank pada BUS dan BPRS selama periode 2014 hingga September 2018 mengalami perkembangan. Pada tahun 2014 hingga September 2018 perkembangan jumlah bank pada BUS meningkat sebanyak 2 unit dari 12 bank menjadi 14 bank, sedangkan jumlah bank pada BPRS mengalami peningkatan sebanyak 5 unit dari 163 bank pada 2014 menjadi 168 unit pada September 2018. Jumlah bank pada Unit Usaha Syariah mengalami penurunan dari 22 unit tahun 2014 menjadi 20 unit pada September 2018. Jumlah kantor pada BUS, UUS dan BPRS selama periode 2014 hingga September 2018 setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah kantor pada UUS dan BPRS meningkat hingga September 2018. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2014 jumlah kantor pada UUS berjumlah 320 menjadi 340 pada September 2018, sedangkan jumlah kantor BPRS sebanyak 439 menjadi 468 pada September 2018. Walaupun jumlah kantor pada BUS memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan UUS dan BPRS, tetapi pada tahun 2014 jumlah kantor pada BUS sebanyak 2151

kantor mengalami penurunan menjadi 1862 pada September 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah kantor selama periode tersebut sebesar 289 kantor.


Hal umum yang menjadi penyebab tutupnya BPRS adalah faktor likuiditas dan terdapatnya kesalahan dalam mengelola bank. Untuk itu, BPRS perlu membenahi dan mengevaluasi lebih mendalam mengenai kinerja dan manajemen perbankan serta permasalahan-permasalahan lain yang terjadi pada BPRS, agar perkembangan BPRS dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setiap bank seringkali berhadapan dengan masalah pinjaman yang membawa risiko lebih besar daripada saat memperkirakan pemberian persetujuan aplikasi kredit dalam portofolio perkreditannya. Tidak jarang bank menemukan pinjaman yang membawa risiko jauh lebih besar daripada yang biasa dihadapi. Hal ini bisa terjadi akibat kelemahan dalam mempertimbangkan kredit yang berkaitan atau disebabkan oleh keadaan perekonomian yang memburuk, pengelolaan manajemen yang salah, memberikan gambaran yang salah pada nasabah, atau sesuatu hal terjadi yang tidak dapat dicegah oleh manusia. Pinjaman-pinjaman yang demikian biasanya disebut dengan pinjaman bermasalah atau pinjaman yang memberikan permasalahan (Latumaerissa, 2014).

Risiko dalam perbankan merupakan kejadian potensial yang dapat diperkirakan atau tidak dapat diperkirakan dan bisa berdampak negatif pada pendapatan atau modal bank. Risiko-risiko tersebut tentunya tidak dapat dihindari, tapi dapat dikelola dan dikendalikan (Susilo, 2017). Risiko kredit atau

risiko pembiayaan yang dikenal dalam bank syariah muncul apabila bank tersebut tidak mendapatkan kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah bank tersebut terlalu mudah untuk memberikan pinjaman karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi, maka risikonya akan menjadi semakin nampak (Muhammad, 2011).

Indikator yang menyebabkan risiko pembiayaan tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). Semakin rendah rasio NPF, maka akan semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah, hal ini berarti kondisi dari bank tersebut semakin baik.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Gambar 1.1
Perkembangan Rasio NPF

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas selama kurun waktu lima tahun terakhir diketahui bahwa rasio NPF setiap tahunnya selalu meningkat. Gambar diatas

menunjukkan bahwa rasio NPF terendah terjadi pada tahun 2014 sedangkan NPF tertinggi terjadi pada bulan September 2018. Hal ini menyebabkan bahwa risiko kredit yang meningkat menunjukkan bahwa indikator pada perbankan tidak sehat. Alasan yang paling umum terhadap meningkatnya NPF adalah perbankan terlalu mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. Untuk itu, BPRS perlu menurunkan atau menekan tingkat NPF agar persepsi masyarakat terhadap BPRS tidak buruk.

Memberikan kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu dapat membahayakan perbankan. Nasabah yang mudah memberikan data-data fiktif menimbulkan kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, apabila terdapat kesalahan dalam menganalisis kredit yang disalurkan menjadi sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor ini bukan menjadi penyebab utama dalam kredit macet. Penyebab lainnya bisa disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari nasabah atau kesalahan dalam pengelolaan (Kasmir, 2012).

Analisis kredit atau pembiayaan sangat menentukan kualitas aktiva produktif perbankan syariah. Hal ini dikarenakan risiko kredit/pembiayaan yang macet dapat menghambat kinerja suatu bank. Analisis kredit/pembiayaan yang baik akan meningkatkan kualitas aktiva produktif pada perbankan syariah. Begitu juga sebaliknya, analisis kredit/pembiayaan yang buruk akan menurunkan kualitas aktiva yang produktif. Apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, akan

mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut (Susilo, 2017).

Kredit atau pinjaman dalam keadaan yang memburuk keadaannya pasti memperlihatkan tanda-tanda. Untuk itu, bank harus memperhatikan tanda-tanda yang mengarah pada memburuknya keadaan pinjaman, antara lain: (1) tunggakan yang terjadi pada pembayaran kembali (2) menunjukkan gejala memburuk yang dapat dilihat dengan membandingkan neraca (3) neraca yang diberikan nasabah kepada bank tidak mengandung hal-hal yang diperlukan oleh nasabah bahkan mungkin sekali berisi informasi yang tidak benar (4) debitur enggan membicarakan dan memberi laporan keuangan serta keadaan perputaran usahanya (5) jaminan yang nilainya menurun (6) serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi jalan pinjaman (Latumaerissa, 2014).

Tabel 1.2
Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tahun	CAR	ROA	ROE	FDR	BOPO
2014	22.77	2.26	16.13	124.24	87.79
2015	21.47	2.2	14.66	120.06	88.09
2016	21.73	2.27	16.18	114.4	87.09
2017	20.81	2.55	19.4	111.12	85.34
Sept 2018	19.78	2.30	17.10	112.15	86.18

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rasio CAR dari tahun 2014 hingga September 2018 cenderung menurun yang artinya bahwa dana modal yang tersedia di perbankan semakin rendah. Dari tahun 2014 hingga September 2018 penurunannya cukup terlihat yang sebelumnya nilai pada CAR sebesar 22.77

persen menjadi 19.78 persen. Sedangkan rasio ROA dan ROE terlihat mengalami pasang surut dari tahun 2014 hingga 2018 yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami kenaikan dan penurunan serta menunjukkan perbankan tersebut belum efektif. Rasio FDR menunjukkan bahwa kemampuan perbankan dalam memberikan likuiditas selalu mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga September 2018. Sedangkan rasio BOPO juga mengalami kenaikan dan penurunan, akan tetapi menurunnya nilai BOPO dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa perbankan semakin efisien dalam beroperasi.

Risiko kredit yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, terutama dalam makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dapat mempengaruhi kredit masalah pada perbankan. Indikator inflasi yang dapat menyebabkan inflasi secara terus-menerus, sehingga menyebabkan menurunnya nilai mata uang dan mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi perbankan, dimana kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pembiayaan akan menurun dan menyebabkan peningkatan risiko kredit.

Jika dilihat dari fenomena di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Mengenai hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit secara internal dan eksternal telah dilakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan aspek internal, FDR menggambarkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan yang didapatkan dari dana pihak ketiga. Berdasarkan penelitian Firmansyah (2014) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Artinya, pembiayaan yang disalurkan, maka kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena sebanding dengan banyaknya dana yang disalurkan.

Variabel internal lainnya, yaitu variabel BOPO yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pada perbankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lidyah (2016) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPF. Hal ini dikarenakan semakin kecil rasio biaya (beban) maka operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh bank, sehingga rasio BOPO yang semakin tinggi maka kualitas pembayaan menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan rasio pembiayaan bermasalah meningkat karena total pembiayaan yang berkurang.

Berdasarkan aspek eksternal, Inflasi adalah kecenderungan terhadap naiknya harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus (Badan Pusat Statistik, 2018). Dengan meningkatnya harga barang dan jasa secara terus-menerus dapat mengakibatkan perekonomian menjadi tidak terkendali, apabila terjadi inflasi dalam tingkat tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vanni dan Rokhman (2017) yang menunjukkan bahwa

inflasi berpengaruh positif terhadap NPF. Hal ini berarti ketika terjadinya inflasi, pada saat harga dan barang naik, maka kebutuhan masyarakat menjadi naik. Akan tetapi, kenaikan ini tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mengajukan kredit/pembiayaan pada bank. Pengajuan yang dilakukan nasabah tidak mudah diterima oleh bank, karena pihak bank tidak memiliki syarat-syarat tertentu agar pembiayaan dapat dikabulkan.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan PDB yang merupakan bagian dari pendapatan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Irmansyah (2014) yang menyatakan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap NPF. Artinya, meningkatnya PDB yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat membuat masyarakat semakin mampu untuk melunasi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Risiko Kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu menambah wawasan. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul tentang “Analisis Risiko Kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit atau yang berfokus pada indikator *Non*

Performing Financing (NPF) sebagai pengukur risiko kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

2. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari bulan Januari 2014 hingga September 2018.
3. Faktor-faktor yang digunakan pada penelitian ini hanya dibatasi beberapa variabel. Variabel yang digunakan diantaranya *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu ekonomi islam dan dapat berkontribusi mengenai perkembangan perbankan syariah kedepannya, serta dapat memberikan informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi masukan kepada lembaga terkait dalam menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan risiko kredit atau pembiayaan. Supaya masalah yang berkaitan dengan perbankan syariah tidak menjadi permasalahan yang serius dalam dunia perbankan.